

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja (Mangkunegara, 2011).

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya.

Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).

Keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja.

Perlindungan keselamatan kerja tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan konstruksi bangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan kontraktor utama maupun subkontraktor sudah selayaknya tidak mengizinkan pekerjaannya untuk beraktivitas bila terjadi hal-hal berikut :

1. Tidak mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Tidak menggunakan peralatan pelindung diri selama bekerja.

3. Tidak mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman.

Secara umum, setiap pekerja konstruksi harus mematuhi dan menggunakan peralatan perlindungan dalam bekerja sesuai dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkewajiban menambah klausul tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kontrak kerja yang dibuatnya. Untuk itu perlu dipertimbangkan dan mengimplementasikan program keselamatan kerja (Erviyanto, 2005), diantaranya sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan.
2. Kebijakan pimpinan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.
4. Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung.
5. Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung.
6. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan.
7. Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja.
8. Mengukur kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja.
9. Pendokumentasian yang memadai dan pencatatan kecelakaan kerja secara kontinu.

Semua hal-hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guna untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja para pekerjanya. Kesuksesan keselamatan kerja konstruksi tak lepas dari peran berbagai pihak yang terlibat, berinteraksi, dan kerja sama. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam penerapan keselamatan kerja bidang konstruksi diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan mengenai metode dan prosedur yang benar pemakaian peralatan keselamatan kerja. Penyediaan peralatan kerja yang memenuhi persyaratan atau dalam meletakkan tanda-tanda daerah bahaya bagi para pekerja juga merupakan salah satu penerapan keselamatan kerja. Adapun standar

peralatan kerja yang harus disiapkan oleh kontraktor dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja adalah :

1. Pakaian kerja

Tujuan pemakaian pakaian kerja adalah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau dapat melukai badan.

2. Sepatu kerja

Sepatu kerja (*safety shoes*) merupakan perlindungan terhadap kaki untuk menghindari benda- benda tajam.

3. Helm

Digunakan untuk pelindung kepala dan sudah menjadi keharusan bagi para pekerja konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya.

4. Sarung tangan

Tujuan dari penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan keras selama menjalankan kegiatan.

5. Masker

Pelindung pernapasan sangat diperlukan oleh para pekerja konstruksi mengingat lokasi proyek yang sangat berbahaya bagi pernapasan.

6. Kacamata kerja

Kacamata pengaman digunakan untuk perlindungan terhadap mata dari debu kayu, batu atau serpihan besi yang bertebaran tertiuip angin, mengingat partikel-partikel debu yang terkadang tidak terlihat oleh mata.

7. Sabuk pengaman

Sudah selayaknya dalam pelaksanaan bangunan gedung bertingkat para pekerjanya menggunakan sabuk pengaman.

8. P3K

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik ringan ataupun berat pada pekerja konstruksi sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama di proyek.

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua unsur konstruksi terutama dalam pekerjaan konstruksi, yaitu :

- Lokasi pekerjaan, kebersihan tempat bekerja di lokasi pekerjaan ikut menentukan produktivitas kerja para pekerja konstruksi. Secara rasional, seseorang bekerja di lingkungan yang bersih tentu akan mendapatkan kualitas kerja yang baik bila dibandingkan dengan tempat kerja yang kotor dan acak-acakan. Selain tempat kerja, kebersihan alat-alat kerja juga memberikan kontribusi yang cukup pada kualitas hasil kerja.
- Bahaya merokok, untuk menghindari bahaya kebakaran sebaiknya semua pekerja konstruksi tidak merokok pada saat bekerja terutama di lokasi yang mudah terbakar (Ervianto, 2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja (Suma'mur, 2001) :

1. Tempat Kerja

Tempat kerja merupakan lokasi dimana para pekerja melaksanakan aktifitas kerjanya.

2. Mesin dan Peralatan

Mesin dan peralatan adalah bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya berupa alat-alat berat dan ringan.

2.1.2 Sebab-Sebab Kecelakaan

Kecelakaan bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan saja atau karena persoalan nasib. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terencanakan, dan untuk setiap peristiwa tentulah ada penyebabnya, yang akan berakibat terjadinya kerusakan baik pada barang maupun pada pekerjanya.

Penyebab terjadinya kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi dua sebab utama, yaitu sebab-sebab teknis dan sebab-sebab manusia (*human*) .

1. Sebab-sebab teknis

Biasanya menyangkut masalah peralatan yang digunakan, penerangan yang kurang, mesin-mesin yang kurang terpelihara, penggunaan warna yang kurang kontras, ventilasi yang buruk, dan buruknya lingkungan kerja. Untuk mencegahnya perlu dilakukan perbaikan teknis.

2. Sebab-sebab manusia (*human*)

Biasanya sifat yang ceroboh/tidak hati-hati, tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, mengantuk, pemabuk, dan lain sebagainya. Karenanya

program keselamatan haruslah lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek teknis.

Kemungkinan mereka memang sudah pada dasarnya sering ceroboh, sehingga sering mengalami kecelakaan. Masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan memindahkan yang bersangkutan kepada jenis pekerjaan yang lebih aman. Semakin lama seseorang bekerja pada suatu pekerjaan tersebut, semakin jarang mereka mengalami kecelakaan (Sirait, 2006).

2.1.3 Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaan (Moenir, 2006).

Disamping usaha untuk mencegah para pekerja mengalami kecelakaan, perusahaan perlu juga memelihara kesehatan para pekerjanya. Kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik maupun mental. Kesehatan para pekerja bisa tertanggung, karena penyakit stress (ketegangan) maupun karena kecelakaan.

Kesehatan pekerja yang buruk akan mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi yang tinggi dan tingkat produktivitas yang rendah. Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak kontraktor. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para pekerja secara material karena pekerja akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan pekerja akan mampu bekerja lebih lama (Sirait, 2006).

Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik. Kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya.

Dalam bekerja diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja. Adapun usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

1. Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, dan mencegah kebisingan.
2. Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit.
3. Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja.

Perusahaan konstruksi memperhatikan kesehatan pekerja untuk memberikan kondisi kerja yang lebih sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi perusahaan konstruksi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Dibawah ini dikemukakan beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerjanya yaitu :

1. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja
 - a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya.
 - b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
 - c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
 - d. Pengaturan Udara.
 - e. Pergantian udara diruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak).
 - f. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya.
2. Pengaturan Penerangan
 - a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat.
 - b. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang.
3. Pemakaian Peralatan Kerja
 - a. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
 - b. Penggunaan mesin atau alat elektronik tanpa pengaman yang baik.
4. Kondisi Fisik dan Mental Pekerja
 - a. Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang usang atau rusak.
 - b. Emosi pekerja yang tidak stabil, kepribadian pekerja yang rapuh, cara berfikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pekerja yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan

dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa resiko.

Kesehatan kerja dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja (Ervianto, 2005)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja (Manullang, 2000) :

1. Lingkungan kerja secara medis

Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebersihan lingkungan kerja.
- b. Suhu udara dan ventilasi ditempat kerja.
- c. Sistem pembuangan sampah dan limbah industri.

2. Sarana kesehatan tenaga kerja

Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan air bersih dan sarana kamar mandi.

3. Pemeliharaan Kesehatan tenaga kerja yaitu pelayanan kesehatan tenaga kerja.

2.1.4 Dasar-Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

- Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

2. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

3. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.
4. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran, sbb:
 1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja.
 2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima) , sedangkan yang bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).
 3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga)

bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 12 (dua) belas bulan terakhir.

4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja.(Jamsostek)

2.1.5 Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja pada konstruksi juga merupakan tanggung jawab penting dan bersifat strategis bagi manajemen konstruksi. Terlepas dari siapa yang mempekerjakannya jika sumber daya yang dikerahkan dilapangan berfungsi pada tingkat produktivitas penuh laju kemajuan pekerjaan akan sesuai dengan jadwal waktu. Meskipun jika terjadi keterlambatan dampak finansialnya langsung akan menjadi beban kontraktor, tetapi harus disadari bahwa proyek secara keseluruhan akan lebih menderita. Sebagaimana akibat dari rendahnya tingkat produktivitas yang harus ditanggung, harus disadari pula bahwa kontraktor yang mengakibatkan kerugian bagi proyek jelas tidak menunjukkan kesangkilan dalam kinerjanya. Sehingga selain berupaya mendapatkan kontraktor pembangunan yang handal, perlu untuk selalu memelihara suasana dilapangan sedemikian sehingga produktivitas kerja dapat dicapai secara optimum. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan produktivitas yang harus dikendalikan langsung oleh kontraktor sendiri. Langkah-langkah yang dimaksud berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencapai faktor masukan buruh terendah untuk setiap hasil pekerjaan (keluaran), demikian pula upaya menyediakan peralatan,perlengkapan,bahan habis pakai, dan masukan lain secukupnya untuk mengoptimalkan produktivitas.
2. Penyeliaan kontraktor harus disertai dengan komitmen sepenuhnya dan menciptakan situasi dimana tugas para penyelia bukan hanya menyetujui akan tetapi juga meminta pertanggung jawaban atas proses pelaksanaan.
3. Membangkitkan motivasi setiap pekerja dilapangan, membangun semangat, dan kekompakan tim, serta penggunaan sepenuhnya potensi

intelektual seluruh personil dilapangan, fungsi kepemimpinan dalam tim kontraktor harus terwujud sehingga penekanan pentingnya produktivitas datang dari pimpinannya, keterlibatan pekerja dalam menyusun tujuan disamping perlunya penghargaan dan dukungan secukupnya bagi pekerja.

Hal-hal tersebut diatas sudah harus diterima sebagai pengertian yang melekat disetiap aparat manajemen kontruksi, manajemen proyek, dan tim proyek (Dipohusodo, 1996).

Produktivitas dikemukakan dengan menunjukkan rasio output terhadap input. Input dapat mencakup biaya produksi dan peralatan. Sedangkan output bisa terdiri dari penjualan, pendapatan, market share, dan kerusakan. Produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi merupakan komponen dari usaha produktivitas.

Ada yang melihat pada performansi dengan memberikan penekanan pada nilai efisiensi. Efisiensi diukur sebagai rasio output dan input. Dengan kata lain pengukuran efisiensi menghendaki outcome dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut. Dengan demikian pengertian produktivitas dapat didefinisikan sebagai rasio antara efektivitas pencapaian tujuan pada tingkat kualitas tertentu (*output*) dan efisiensi penggunaan sumber daya (*input*).

Rumus Produktivitas :

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Efektivitas menghasilkan output}}{\text{Efisiensi menggunakan input}}$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas (Simanjuntak, 1985) :

1. Kualitas dan kemampuan fisik

Kualitas dan kemampuan fisik tenaga kerja dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi kerja, mental dan kemampuan fisik tenaga kerja yang bersangkutan.

2. Sarana pendukung

Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Menyangkut lingkungan kerja termasuk sarana dan peralatan yang digunakan, teknologi dan cara produksi, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana lingkungan kerja itu sendiri.
- b. Menyangkut kesehatan tenaga kerja yang tercermin dalam system pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan keselamatan kerja.
- c. Supra sarana

Apa yang terjadi didalam perusahaan dipengaruhi juga oleh apa yang terjadi diluarnya, seperti sumber-sumber faktor produksi yang akan digunakan prospek pemasaran, perpajakan, perijinan, dan lain-lain.

Selain itu hubungan antara pimpinan dan tenaga kerja juga mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan pimpinan terhadap bawahan, sejauh mana hak-hak tenaga kerja mendapat perhatian sejauh mana karyawan diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan (Dipohusodo, 1996).

2.2 Peta Penelitian

Tabel 2.1 Peta Penelitian

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil penelitian
1.	Noor Eva Koesumawati (2004)	Pengaruh jaminan kesehatan kerja dan jaminan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Kusumatex Yogyakarta	Kesehatan Kerja (X1) dan Keselamatan Kerja (X2) Produktivitas Kerja (Y)	Regresi Berganda	Ada pengaruh signifikan antara jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan

2.	Alifiyaumi (2007)	Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja (Studi pada karyawan bagian produksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Gempolkerep Mojokerto)	Keselamatan Kerja (X1) dan Kesehatan Kerja (X2) Produktivitas Kerja (Y)	Regresi Berganda	Ada pengaruh signifikan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan
----	-------------------	---	---	------------------	--